



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 848 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memerhatikan : a. Keputusan Hukum Tua Desa Teep Trans Nomor 01 Tahun 2024
b. Keputusan Hukum Tua Desa Rumoong Bawah Nomor 10 Tahun 2024
c. Keputusan Hukum Tua Desa Kapitu Nomor 06 Tahun 2024
d. Keputusan Hukum Tua Kelurahan Rumoong Bawah Nomor 487/SK/RB/VI-Tahun 2024
e. Keputusan Hukum Tua Desa Teep Nomor 03 Tahun 2024
f. Keputusan Hukum Tua Desa Elusan Nomor 13 Tahun 2024
g. Keputusan Hukum Tua Desa Pondos Nomor Nomor 01 Tahun 2023
h. Keputusan Hukum Tua Kelurahan Kawangkoan Bawah Nomor 10 Tahun 2024
i. Keputusan Hukum Tua Desa Tewasen Nomor 13 Tahun 2024
j. Keputusan Hukum Tua Desa Wakan Nomor 01 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 848 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Ventje Tumanken, S.Pd	Laki-laki	WAKAN	Sekretaris
2	Randy Tampemawa, S.Si	Laki-laki	WAKAN	Stat Sekretariat
3	Anastasya Rembet, A.Md Kes	Perempuan	WAKAN	Stat Sekretariat
1	Gratia Tumiwa	Perempuan	PONDOS	Sekretaris
2	Bobby Tampemawa	Laki-laki	PONDOS	Stat Sekretariat

3	Olivia Manembu	Perempuan	PONDOS	Staf Sekretariat
1	Daniel R. Tambajong, S.AP	Laki-laki	ELUSAN	Sekretaris
2	Riane Ulaan	Perempuan	ELUSAN	Stat Sekretariat
3	Grashela Sondakh, S.KM	Perempuan	ELUSAN	Stat Sekretariat
1	Jefta Tampemawa	Laki-laki	TEWASEN	Sekretaris
2	Juwita Paruntu	Perempuan	TEWASEN	Staf Sekretariat
3	Ameelia Lesar	Perempuan	TEWASEN	Staf Sekretariat
1	Manuel Tambun, S.Pd	Laki-laki	TEEP TRANS	Sekretaris
2	Silvana Manamuri	Perempuan	TEEP TRANS	Staf Sekretariat
3	Sandra Tumuju, S.Pdk	Perempuan	TEEP TRANS	Staf Sekretariat
1	Olyvia Kandow	Perempuan	TEEP	Sekretaris
2	Inka Injilia Halada	Perempuan	TEEP	Staf Sekretariat
3	Krisilia Katihokang	Perempuan	TEEP	Staf Sekretariat
1	Ivone Manorek	Perempuan	KAPITU	Sekretaris

2	Anicha Pontoh	Perempuan	KAPITU	Staf Sekretariat
3	Reyhan Duran	Laki-laki	KAPITU	Staf Sekretariat
1	Henny Warokka	Perempuan	KAWANGKOAN BAWAH	Sekretaris
2	Hanly Ribka Juanica Singal	Perempuan	KAWANGKOAN BAWAH	Staf Sekretariat
3	Nathaniel Rivaldo Edsel Kaunang	Laki-laki	KAWANGKOAN BAWAH	Staf Sekretariat
1	Jeanne Syulce Tilaar	Perempuan	KEL. RUMOONG BAWAH	Sekretaris
2	Magrita Magritje Sumangkut	Perempuan	KEL. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat
3	Violeta Archely Rarung	Perempuan	KEL. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat
1	Trilke Runtuwene	Perempuan	DES. RUMOONG BAWAH	Sekretaris
2	Ireyne Tamburian	Perempuan	DES. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat
3	Putri Runtuwene	Perempuan	DES. RUMOONG BAWAH	Staf Sekretariat

Amurang, 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH